



PUTUSAN

Nomor 0115/Pdt.G/2016/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara antara:

Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan masih Mahasiswa di Universitas STIMK Atma Luhur Pangkalpinang, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, yang untuk selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, yang untuk selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon yang dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 02 Juni 2016 dengan Nomor 0115/Pdt.G/2016/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, pada tanggal 14 Agustus 2015, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/14/VIII/2015, tanggal 14 Agustus 2015;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan karena Termohon sudah hamil 8 bulan, sedangkan Pemohon tidak menginginkan pernikahan tersebut;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling memperdulikan;

Halaman 1 dari 20 halaman
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, laki-laki, umur 8 bulan yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah berupaya merukunkan;
6. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara pribadi telah hadir dalam persidangan. selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung, namun tidak berhasil, selanjutnya Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Dyna Mardiah A., S.H.I. namun mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, sidang kemudian dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 30 Juni 2016 yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil Permohonan Pemohon seluruhnya, dan juga menambahkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum pernah bergaul layaknya sepasang suami isteri karena setelah akad dilaksanakan Pemohon dengan Termohon langsung berpisah, selain itu Pemohon sendiri yang tidak menginginkan Pemohon dengan Termohon untuk tinggal bersama setelah menikah, dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, selain itu jika terjadi perceraian Termohon menuntut kepada Pemohon berupa:

Halaman 2 dari 21 halaman
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Madhiyah selama 9 (sembilan) bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah Anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, laki-laki berumur 8 bulan setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa, atas jawaban tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara lisan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang tanggal 30 Juni 2016 yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan mengakui jawabannya Termohon serta keberatan terhadap tuntutan Termohon karena Pemohon menyatakan masih kuliah dan belum bekerja;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban dan tuntutan Termohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup, *dinazegellen*, dan cocok dengan aslinya, berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905012309940001 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, tanggal 06/03/2012 (Bukti P.1);
2. Kutipan Akta Nikah Nomor 168/14/VIII/2015 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, pada tanggal 14 Agustus 2015 (Bukti P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi:

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan **PNS**, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**. Saksi adalah ayah kandung Pemohon. Di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Termohon yang bernama **Termohonari**. Termohon adalah isteri Pemohon dan juga menantu Saksi;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan karena Termohon telah hamil 8 bulan, dan Pemohon tidak menginginkan pernikahan tersebut karena merasa bayi yang ada dalam kandungan Termohon bukan anak Pemohon dengan Termohon melainkan anak Termohon dengan laki-laki lain;
 - Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon;

Halaman 3 dari 21 halaman
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon masih berstatus Mahasiswa dan belum memiliki pekerjaan (ikut orangtua);
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2 Pemohon**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan **Satpam**, tempat tinggal **Kabupaten Bangka Barat**. Saksi adalah teman Pemohon. Di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Termohon yang bernama **Termohonari**, isteri dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar 4 bulan yang lalu dari keterangan orang-orang di Kampung Sungai Daeng;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah (langsung pisah);
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon masih berstatus Mahasiswa dan belum memiliki pekerjaan (ikut orangtua);
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerimanya dan tidak ada hal yang dibantahnya;

Bahwa, Termohon menyatakan akan mengajukan 2 orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Termohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal **Kabupaten Bangka Barat**. Saksi adalah paman Termohon. Di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang bernama **Pemohon**, suami dari Termohon;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan karena Termohon telah hamil 8 bulan;

Halaman 4 dari 21 halaman
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon;
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon masih kuliah dan belum memiliki pekerjaan (ikut orangtua);
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2 Termohon**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan **Honorar**, tempat tinggal **Kabupaten Bangka Barat**. Saksi adalah ayah tiri Termohon. Di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang bernama **Pemohon**, suami dari Pemohon;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan karena Termohon telah hamil 8 bulan;
 - Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah dan tidak pernah bergaul layaknya pasangan suami isteri;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon masih berstatus Mahasiswa dan belum memiliki pekerjaan (ikut orangtua);
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa sejak menikah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerimanya dan tidak ada hal yang dibantahnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

Halaman 5 dari 21 halaman
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat** dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 168/14/VIII/2015, tanggal 14 Agustus 2015, oleh karena itu sesuai Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu ketentuan perintah pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian, para pihak telah di perintahkan melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Dyna Mardiah A., S.H.I. namun berdasarkan laporan mediator, ternyata mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi;

Halaman 6 dari 21 halaman
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Mentok untuk memberi izin kepada Pemohon guna menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, berdasarkan agenda jawab-menjawab dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa permohonan Pemohon adalah pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan karena Termohon telah hamil 8 bulan, sedangkan Pemohon tidak menginginkan pernikahan tersebut, selain itu setelah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon langsung berpisah dan hingga kini keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah hadir dalam persidangan dan memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil Permohonan Pemohon seluruhnya, dan juga menambahkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum pernah bergaul layaknya sepasang suami isteri karena setelah akad dilaksanakan Pemohon dan Termohon langsung berpisah, selain itu Pemohon sendiri yang tidak menginginkan Pemohon dengan Termohon untuk tinggal bersama setelah menikah dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang diakui dan tidak dibantah Termohon, sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara, Majelis menilai pengakuan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang lengkap;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun Termohon sudah mengakui dalil permohonan Pemohon, Pemohon tetap diwajibkan menghadirkan saksi keluarga atau orang terdekat untuk didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan

Halaman 7 dari 21 halaman
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *in person* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, masing-masing Saksi I dan Saksi II Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon masih berstatus Mahasiswa dan belum memiliki pekerjaan (ikut orangtua);
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 21 halaman
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II diatas berdasarkan atas pengetahuannya secara langsung apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 175, 307, dan 308 Rbg. Oleh sebab itu, keterangan Saksi I dan Saksi II tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi I juga menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan karena Termohon telah hamil 8 bulan dan Pemohon tidak menginginkan pernikahan tersebut terjadi karena Pemohon merasa anak yang ada dalam kandungan Termohon saat itu bukan anak Pemohon dengan Termohon, akan tetapi anak Termohon dengan laki-laki lain, adalah kesaksian yang berdiri sendiri; tidak dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi lain (*unus testis nullus testis*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga baru sampai pada derajat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Termohon mengajukan 2 orang Saksi dekat untuk bersaksi yang masing-masing bernama **Saksi 1 Termohon** dan **Saksi 2 Termohon**. Kedua Saksi Termohon memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan karena Termohon telah hamil 8 bulan;
- Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah dan tidak pernah bergaul layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon masih berstatus Mahasiswa dan belum memiliki pekerjaan (ikut orangtua);
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sejak menikah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 21 halaman
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Termohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, saling bersesuaian, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 175, 307, dan 308 Rbg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi Termohon diatas Majelis Hakim berkesimpulan keterangan yang disampaikan oleh kedua Saksi Termohon tersebut justru lebih menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon, keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, serta pengetahuan hakim dalam persidangan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan karena Termohon telah hamil 8 bulan dan Pemohon tidak menginginkan pernikahan tersebut terjadi;
3. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah;
4. Bahwa hingga saat ini Pemohon masih berstatus Mahasiswa dan belum memiliki pekerjaan (ikut orangtua);
5. Bahwa sejak 9 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa sejak menikah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2 s.d 7) terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, yakni ketika suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memerintahkan Para Pihak untuk mediasi sebagaimana maksud Perma Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa menurut doktrin ahli fiqh yang termaktub Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Ath-Athalaq*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan, "jika rumah tangga sudah tidak harmonis, tidak bermanfaat, serta nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tanpa ruh, maka Islam lebih memilih lembaga talak. Sebab dengan meneruskan perkawinan, berarti menghukum salah satu dari isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, sehingga harus dihindari". Doktrin ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang Artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah,

Halaman 11 dari 21 halaman
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mepedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pemohon dan Termohon tidak berimbang dan mengalami guncangan (*trubulance*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian antropologis, dalam penelitian Hedi Sri Ahimsyah Putra yang dituangkan dalam buku berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa terdapat keteraturan "struktur luar" (realitas yang tampak secara empiris) dan "struktur dalam" (realitas yang tidak selalu tampak dan dapat mempengaruhi struktur luar). Kontekstualisasi dalam perkara *a quo*, bahwa fakta hukum dalam sidang menunjukkan telah terjadi perpecahan pada "struktur luar" rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan realitas tersebut tentu dipengaruhi oleh "struktur dalam", yakni perpecahan bathin antara Pemohon dan Termohon itu sendiri. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang ketiga kalinya,

Halaman 12 dari 21 halaman
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam angka (1) dikarenakan Termohon qabla al-dukhul tidak berlaku waktu tunggu atau masa iddah, artinya setelah perceraian dikabulkan Termohon boleh langsung menerima pinangan laki-laki lain tanpa harus menunggu masa iddahnyanya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud oleh Pasal tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Konvensi tentang perceraian telah dikabulkan, maka gugatan Rekonvensi beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti gugatan Penggugat Rekonvensi ternyata telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya yang pada pokoknya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah yang lalu (madhiyah) selama 9 bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Nafkah anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, laki-laki umur 8 bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan tidak bersedia membayar seluruhnya karena Tergugat Rekonvensi masih berstatus mahasiswa (masih menjadi tanggungan orangtua) dan belum memiliki pekerjaan;

Halaman 13 dari 21 halaman
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian juga Tergugat Rekonvensi dalam Dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan nafkah lampau majelis merasa perlu mengetengahkan dasar-dasar adanya nafkah wajib suami terhadap isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 80 KHI bahwa suami berkewajiban:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri secara bersama;
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak;
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi diperoleh fakta bahwa penyebab berpisah antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bukan dikarenakan Penggugat Rekonvensi tidak menerima Tergugat Rekonvensi secara sempurna akan tetapi Tergugat Rekonvensi sendiri yang tidak mau menggauli dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang sah. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi telah dengan sengaja mentelantarkan dan membiarkan Penggugat Rekonvensi dengan mengabaikan kewajiban-kewajiban suami sebagaimana diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Tergugat Rekonvensi mendiamkan dan mentelantarkan Penggugat Rekonvensi tanpa memberi nafkah lahir dan batin selama lebih kurang sembilan bulan lamanya tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan telah mengakibatkan penderitaan lahir dan batin yang tidak ringan bagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selama sembilan bulan ditelantarkan tanpa adanya nafkah lahir dan batin ditambah pula dengan kondisi Penggugat Rekonvensi yang sedang mengandung telah menambah pula beban hidup yang harus dipikul sendiri oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih lanjut apakah isteri dalam hal ini telah melalaikan kewajibannya. Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa kewajiban isteri adalah:

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya;

Menimbang, bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 83, menurut Pasal 84 termasuk perbuatan nusyuz, yang mana perbuatan nusyuz termasuk perbuatan yang dapat menggugurkan kewajiban suami terhadap isterinya kecuali dengan alasan yang sah. Bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak dapatnya isteri melaksanakan kewajibannya terhadap suaminya adalah berdasarkan atas alasan yang sah, karenanya dalam hal ini isteri tidak dapat dihukumi telah berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak pernah memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga menyatakan menolak seluruh tuntutan nafkah *madhiyyah* Penggugat Rekonvensi dengan alasan karena uang Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dari orangtua Tergugat Rekonvensi masih digunakan untuk kepentingan lain, yaitu untuk biaya studi di perguruan tinggi STMIK Atma Luhur;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori *fiqh al-awlawiyyat* (fiqh prioritas) yang dicetuskan oleh Dr. Yusuf Al-Qardhawi, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis

Halaman 15 dari 21 halaman
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, menyatakan bahwa jika tidak mungkin mengerjakan dua kepentingan secara bersamaan, maka kepentingan *dharuriyyat* (asasi untuk kehidupan dunia dan akhirat) wajib dikerjakan terlebih dahulu dengan mengalahkan kepentingan *hajjiyyat* (keperluan biasa; tidak mengakibatkan kerusakan jika ditinggalkan);

Menimbang, bahwa terkait level status nafkah isteri apakah termasuk *dharuriyyat* atau *hajjiyyat*, Q.S al-Baqarah 228 menegaskan:

ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف

Artinya: "Dan para isteri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang baik"

Bahkan, karena tingginya urgensi nafkah isteri, dalam kondisi tertentu, Rasulullah Muhammad s.a.w. mengizinkan pengambilan nafkah isteri secara sepihak (oleh isteri) tanpa harus menunggu pemberian suami. Ketentuan tersebut tertuang dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, saat itu Hindun binti Itbah melaporkan suaminya yang sangat kikir, Rasul Muhammad s.a.w kemudian bersabda:

خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف (رواه البخارى)

Artinya: "Ambillah (nafkah) yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik (wajar)" (H.R. Bukhari 4945);

Kedua dalil *naqli* di atas mewajibkan bagi suami untuk memberikan nafkah terhadap isteri. Kewajiban syara' tersebut tentu dengan tujuan, yaitu menjaga *nafs* (jiwa) isteri, agar tidak terlantar dan menderita. Atas dasar itulah, maka pemberian nafkah terhadap isteri mutlak dapat dikategorikan sebagai kepentingan *dharuriyyat* karena termasuk salah satu dari *maqhasid asy-syari'ah*;

Menimbang, bahwa terkait level status Tergugat Rekonvensi yang sedang menempuh studi (menuntut ilmu) di perguruan tinggi STMIK Atma Luhur, apakah tindakan tersebut merupakan *dharuriyyat* atau *hajjiyyat* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menurut Sayyid Bakri al-Makki, dalam kitabnya *Kifayat al-Atqiya' wa Minhaj asy-syifa'*, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, ilmu yang wajib dipelajari (*fardhu 'ain*) adalah ilmu tauhid, fiqh, dan tasawuf (baca:akhlaq), sedangkan cabang selebihnya tidak wajib. Dalam konteks perkara *aquo*, Tergugat Rekonvensi melakukan studi di STMIK yang jurusan studinya tidak merupakan salah satu dari ketiga cabang ilmu yang diwajibkan tersebut. Selanjutnya, dalam konteks aturan perundangan, Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa kewajiban belajar bagi warga Negara Indonesia adalah mulai usia tujuh sampai lima belas tahun (program

Halaman 16 dari 21 halaman
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib belajar 9 tahun, yang saat ini sedang dinaikkan standarnya menjadi wajib belajar 12 tahun), sedangkan Tergugat Rekonvensi telah melewati batas kewajiban yang ditentukan Undang-undang tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan Tergugat Rekonvensi yang menempuh studi di perguruan tinggi merupakan kategori *hajiyyat*, sama sekali bukan *dharuriyyat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Tergugat Rekonvensi wajib mendahulukan memberi nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi yang merupakan kepentingan *dharuriyyat* dengan mengalahkan kepentingan studi di perguruan tinggi yang merupakan kepentingan *hajiyyat*, dapat ditunda (dengan mengajukan cuti misalnya), dan tidak menimbulkan kerusakan yang nyata jika ditinggalkan. Atas pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan Tergugat Rekonvensi untuk tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan nafkah lampau oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang sembilan bulan lamanya dipandang wajar dan sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat dimana Penggugat Rekonvensi tinggal saat ini, untuk itu tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain menuntut nafkah lampau dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk satu orang anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, laki-laki berumur 8 bulan, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa / mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya secara tegas menolak memberikan nafkah untuk anaknya, dikarenakan belum bekerja, dan masih menempuh studi (kuliah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI apabila terjadi perceraian dimana pemeliharaan anak dilakukan ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan dibebankan kepada ayahnya;

Halaman 17 dari 21 halaman
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan anak haruslah disesuaikan dengan kebutuhan anak. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan anak secara umum, meliputi biaya hidup, kesehatan, dan pendidikan. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih berusia 8 bulan yang mana anak pada usia ini belum memerlukan biaya pendidikan. Untuk itu majelis memandang pantas dan sesuai dengan kebutuhan anak apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan anak yang masih dibawah 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, untuk itu Majelis berpendapat bahwa biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi diterima dan diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup secara mandiri;

Menimbang, bahwa anak sebagai masa generasi masa depan harus diberikan perlindungan untuk menjamin agar hak-haknya untuk dapat hidup berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dapat dijaga. Oleh karena itu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Maka untuk mewujudkan hak-hak anak tersebut di atas, maka orang tua wajib memenuhi kebutuhan moral dan materil anak yang secara lebih spesifik menurut Majelis, bagi seorang ayah meskipun telah berpisah dengan ibu dari anaknya tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan kemampuan Tergugat, seperti yang dimaksud firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 7 yang artinya: *orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang diberikan Allah kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.* (At-Thalaq ayat:7);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) dikarenakan setelah akad nikah antara Tergugat Rekonvensi dan

Halaman 18 dari 21 halaman
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi langsung berpisah, belum pernah tinggal serumah dan belum bergaul layaknya sepasang suami isteri, maka Peggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dan mutah dari Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk dalam bidang perkara perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Peggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk membayar kepada Peggugat Rekonvensi (**Termohon**) berupa :
 - 2.1 Nafkah yang lalu (madhiyah) selama 9 (sembilan) bulan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah untuk anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon** laki-laki, umur 8 (delapan) bulan, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 halaman
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 Masehi/16 Syawal 1437 Hijriah oleh kami Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Majelis, Komariah, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I. selaku Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Komariah, S.H.I.

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

Rincian Biaya :

01. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
02. Proses	:	Rp.	50.000,-
03. Pemanggilan	:	Rp.	200.000,-
04. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
05. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah			: Rp. 291.000,-

Halaman 20 dari 21 halaman
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2016/PA.Mtk.